

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di berbagai bidang sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sejalan dengan kepesatan pembangunan fisik tersebut, maka mulai berdiri pula perusahaan-perusahaan yang bekerja sebagai pelaksana maupun perencana, baik untuk pembangunan gedung, jalan maupun irigasi. Hal ini dilatarbelakangi harapan untuk mendapatkan keuntungan.

Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya personil, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan pertama, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan ketiga dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, di dalam Pasal 14, ayat (10) tertulis bahwa dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan/barang dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

Dengan tidak membatasi keikutsertaan tersebut dapat mengakibatkan kontraktor setempat tidak akan mendapatkan pekerjaan konstruksi, dengan kemampuannya terbatas baik kemampuan modal, peralatan dan personil untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Bila dibandingkan dengan kontraktor yang berasal dari luar propinsi/kota yang pada umumnya lebih unggul memiliki kemampuan modal, keunggulan teknologi, tenaga yang profesional, pengalaman kerja, serta kualitas pekerjaan yang lebih baik.

Peraturan presiden dan keputusan menteri yang telah dikemukakan di atas, tentu dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi di dunia jasa usaha kontraktor pada umumnya adalah strategi untuk mendapatkan proyek. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan, maka setiap perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya yang berhubungan dengan jasa konstruksi untuk mendapatkan nilai tambah.

Dalam industri jasa konstruksi komponen-komponen yang mendukung kualitas pekerjaan adalah kualifikasi kontraktor yang memiliki modal, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman perusahaan. Jika kemampuan kontraktor terbatas, sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang dicapai dibawah standar kualitas, walaupun telah dibekali dengan spesifikasi teknis dan

standar lengkap yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai standart kualitas.

Hal-hal yang telah dikemukakan di depan, terutama dalam hubungan dengan peraturan presiden dan keputusan menteri tersebut adalah produk hukum yang dapat menyadarkan pihak kontraktor di Yogyakarta akan pentingnya kualitas. Pihak kontraktor diminta untuk selalu meningkatkan kemampuannya di antaranya; pengalaman kerja, kemampuan keuangan, kemampuan teknis yang meliputi kemampuan peralatan, personil dan manajemen mutu.

Dari kasus tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kualifikasi kontraktor dengan kualitas pekerjaan proyek konstruksi yang ada di Yogyakarta. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan jasa konstruksi yang ada di Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor ?
- 2) Apakah ada hubungan kualifikasi kontraktor dengan kualitas pekerjaan proyek konstruksi ?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memudahkan di dalam melaksanakan penelitian, maka diperlukan batasan-batasan masalah. Maka batasan masalah yang dilaksanakan adalah :

- 1) Kontraktor yang diteliti terbatas hanya pada kontraktor yang berada di wilayah Yogyakarta.
- 2) Pengumpulan data untuk mengetahui kualifikasi kontraktor dilakukan pada kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Penelitian dalam Tugas Akhir ini merupakan kelanjutan penelitian dari penulis sebelumnya yaitu I Nyoman Iwan Surya (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualifikasi Kontraktor Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Jembrana”. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah objek/responden penelitian merupakan perusahaan jasa konstruksi/kontraktor yang berada di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya akan dilakukan survei untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data ini kemudian akan diolah/dianalisis sehingga dapat dikaji hubungan antara kualifikasi kontraktor dan kualitas pekerjaannya.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi kontraktor yang menangani proyek konstruksi.
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan kontraktor.

1.6. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat dijadikan acuan bagi pemilik proyek dan kontraktor pelaksana agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaan melalui peningkatan kemampuan kualifikasi kontraktor di dalam pekerjaan proyek konstruksi di Yogyakarta.
- 2) Dapat dijadikan acuan bagi usaha jasa konstruksi di Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan agar dapat bersaing dengan kontraktor luar.
- 3) Dapat digunakan sebagai acuan apabila mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Yogyakarta.